

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu yang tercipta di muka bumi karena kehendak Allah S.W.T yang mana diawali dengan diciptakannya nabi pertama yakni nabi Adam as, yang kemudian disusul dengan diciptakannya pasangan dari nabi Adam as tersebut yakni Hawa dari tulang rusuknya. Sehingga dari diciptakannya nabi Adam as dan pasangannya Hawa lahirlah individu-individu baru di muka bumi yang berawal dari suatu perkawinan terikat dalam suatu ikatan keluarga.

Saling mencintai, hidup berpasangan dalam sebuah keluarga serta memiliki keturunan merupakan hak setiap insan di muka bumi ini. Sebab itu, negara tidak hanya menjamin keberlangsungan hak tersebut namun juga, mendorong pembentukan keluarga yang harmonis, sebagai upaya melahirkan generasi masa depan yang gilang-gemilang.<sup>1</sup>

Rasanya tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak ingin menikah. Tayangan di televisi, bacaan-bacaan, dan lingkungan sangat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang tentang apa itu pernikahan atau perkawinan.

---

<sup>1</sup> Taufiqurrohmah Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet. 1, 2013)

Dalam konteks hukum, pernikahan itu sama dengan perkawinan. Pernikahan akan memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi dua orang yang terikat di dalamnya.<sup>2</sup> Untuk menjaga agar semua yang terjadi dalam sebuah hubungan tersebut berjalan dengan baik, negara telah melindungi hak dan kewajiban warga negaranya yang telah diatur dalam suatu bentuk undang-undang.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan pernikahan atau perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Undang-Undang ini merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang ini merupakan hukum materiil, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan

---

<sup>2</sup> Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love Hukum seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, cet. 1, 2015)

disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan produk hukum pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperbaiki tatanan hukum Indonesia mengenai perkawinan yang sebelumnya banyak terdiri dari sistem hukum yang berbeda. Sehingga harapan dari dibentuknya Undang-Undang ini agar Undang-Undang tersebut dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatannya, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan jika berhadapan dengan persoalan hukum.

Namun, walaupun perkawinan itu sendiri telah diatur dalam sebuah undang-undang, pada praktiknya banyak orang yang belum paham betul apa hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga masih menimbulkan berbagai masalah. Faktanya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga mengakibatkan perkawinan yang telah dilangsungkan batal dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet. 1, 2006), hlm. 1.

Berbicara mengenai batalnya perkawinan tersebut, peneliti telah melakukan observasi khususnya di Pengadilan Agama Gorontalo mengenai perkara pembatalan perkawinan. Dari observasi yang dilakukan, di Pengadilan Agama Gorontalo terdapat 2 kasus mengenai pembatalan perkawinan. Adapun kedua kasus tersebut yaitu tentang perkara Nomor 632/Pdt.G/2013/PA Gtlo dan Nomor: 330/Pdt.G/2011/PA GTLO. Tetapi dari kedua kasus tersebut hanya 1 yang telah diputuskan oleh pengadilan, yaitu tentang perkara Nomor 330/Pdt.G/2011/PA GTLO, namun berdasarkan data yang diperoleh ternyata gugatan tersebut ditolak. Sedangkan untuk perkara Nomor 632/Pdt.G/2013/PA Gtlo merupakan Penetapan PA Gorontalo karena telah dicabut oleh penggugat sendiri.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo khususnya untuk Perkara Nomor: 330/Pdt.G/2011/PA GTLO yang merupakan perkara pembatalan perkawinan tentang poligami yang diajukan oleh seorang istri karena suaminya melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya sedangkan mereka masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, serta perkara Nomor 632/Pdt.G/2013/PA Gtlo merupakan Penetapan PA Gorontalo karena telah dicabut oleh penggugat sendiri.

Dengan adanya putusan PA Gorontalo Nomor: 330/Pdt.G/2011/PA GTLO dan penetapan PA Gorontalo Nomor 632/Pdt.G/2013/PA Gtlo inilah yang membuat peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Gorontalo Nomor:



- a. Sebagai kajian dalam menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam bagian hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata bagi setiap pihak yang terkait dan diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pola pikir bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya untuk penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.